



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 11 TAHUN 1996 SERI D NO. 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 1996**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi di bidang perikanan, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

- tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke I Djawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian Tugasnya Dalam Lapangan Perikanan darat kepada Daerah Tingkat ke II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang;
- d. Dinas Perikanan ialah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD ialah unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan.

- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang perikanan;
- c. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. Melaksanakan penyuluhan perikanan;
- e. Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- g. Melaksanakan pengelolaan UPTD;
- h. Melaksanakan urusan tata usaha.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan ditetapkan Pola Maksimal

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Produksi;
- d. Seksi Penyuluhan;
- e. Seksi Sumber Hayati;
- f. Seksi Usaha Tani/Nelayan;
- g. Seksi Prasarana;
- h. UPTD ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala/Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Perikanan tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Melaksanakan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat-menyurat.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat Seksi Produksi

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan produksi perikanan.

- (2) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
- b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan di perairan umum;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
- a. Sub Seksi Sarana Produksi;
 - b. Sub Seksi Budidaya Ikan;
 - c. Sub seksi Penangkapan Ikan;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Produksi;
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan.
- (2) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian Budidaya ikan laut air payau dan air tawar serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang Budidaya.

- (3) Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Bagian Kelima Seksi Penyuluhan

Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang penyuluhan perikanan.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan dan ketenagaan penyuluhan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani nelayan;
- d. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam Penyusunan dan Pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani nelayan, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam Seksi Sumber Hayati

Pasal 20

- (1) Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan sumber hayati perikanan.
- (2) Seksi Sumber Hayati dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sumber Hayati.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya;
- b. Melaksanakan penyusunanpetunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;

... bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya
... tawar, air payau dan laut;
... akan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan
... daya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan pemberantasan
... penyakit serta konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langka
... a pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal 22

- (1) Seksi Sumber Hayati terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan;
 - c. Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan;
 - d. Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sumber Hayati.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis serta perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di laut dan di perairan umum.
- (3) Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan bimbingan alokasi, pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan di air tawar, payau dan laut.

**Bagian Ketujuh
Seksi Usaha Tani/Nelayan**

Pasal 24

- (1) Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan usaha tani/nelayan.
- (2) Seksi Usaha Tani/Nelayan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha Tani/Nelayan

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan analisis usaha tani/nelayan, bimbingan permodalan pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan;
- b. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 26

- (1) Seksi Usaha Tani/Nelayan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembinaan Usaha;
 - b. Sub Seksi Perijinan Usaha;
 - c. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
 - d. Sub Seksi Pemasaran.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani/Nelayan

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha Tani/ Nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.
- (2) Sub Seksi Perijinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan perijinan usaha perikanan.
- (3) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengelolaan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Kedelapan Seksi Prasarana

Pasal 28

- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman Nelayan/Petani Ikan.
- (2) Seksi Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Prasarana.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perencanaan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya;
- b. Melaksanakan perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;

- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana pengelolaannya;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan/Petani ikan dan lingkungannya.

Pasal 30

- (1) Saksi Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Prasarana Penangkapan;
 - b. Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - c. Sub Seksi Prasarana Budidaya;
 - d. Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan/Petani Ikan.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Prasarana.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta pengawasannya.
- (2) Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan pangkalan pendaratan ikan.
- (3) Sub Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan sarana kelengkapannya serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya.
- (4) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan/Petani ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan/Petani Ikan dan lingkungannya.

**Bagian Kesembilan
U P T D**

Pasal 32

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Pasal 33

UPTD dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyampaikan laporan tepat pada waktunya
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada petugas bawahannya.

Pasal 39

Para Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Perikanan.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu pimpinan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 42

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional serta pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari disebut Sekretaris.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan : di Pemalang
Pada tanggal : 24 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

Cap

Cap

ttd

ttd

Drs. H. LASWADI

Drs. H. MUNIR

DISAHKAN

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 30 Desember 1996 No. : 188.3/411/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap

ttd

SUTJI ASTOTO, SH

Pembina

NIP. 010 088 157

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 11 TANGGAL : 31 DESEMBER 1996
SERI D NO. : 10

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap

ttd

Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 1996**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang perlu dicabut dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dimaksud Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 39 : cukup jelas.

Pasal 40 : Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ini, kecuali laporan berkala juga laporan insidental dan laporan lain menurut kabutuhan.

Pasal 40 sampai dengan 47 : cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Ketua,


CAP

ttd.

Drs. H. LASWADI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DINAS



D

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

CAP

ttd.

Drs. H. MUNIR